



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Hamayung, xxx, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, xxx, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 21 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 07 November 2020 di rumah orang tua Penggugat di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, yang pada saat itu Penggugat berumur 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Tergugat berumur 30 (tiga puluh) tahun 5 (lima) bulan dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr .



Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 16 Maret 2023;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Taufikurahman bin Sukma berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0036/AC/2018/PA.Negr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara tertanggal 27 April 2018, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai secara dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Yana yang sudah berpisah pada tahun 2011, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nasab sedangkan mahar berupa uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Singakarsa, kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember 2020

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

- 6.1. Tergugat bersifat pencemburu, misalnya saat Peggugat sedang memegang *handphone*, Tergugat menuduh Peggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
- 6.2. Tergugat bersifat temperamental, yakni Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi sehingga Tergugat suka marah-marrah dan sering berkata kasar kepada Peggugat, dan juga Tergugat sering memukul Peggugat sampai dahi Peggugat berdarah, Tergugat pernah memukul anak Peggugat dari pernikahan Peggugat yang terdahulu, dan apabila Tergugat ada masalah dalam pekerjaannya, maka Tergugat melampiaskannya kepada Peggugat dan pernah mengancam ingin membunuh adik Peggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2022 disebabkan saat Tergugat meminta Peggugat untuk berhubungan suami istri, namun pada saat itu Peggugat sedang sakit, sehingga Tergugat marah dan mencekik leher Peggugat sampai bengkak. 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Peggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Peggugat sebagaimana alamat Peggugat diatas, dan Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Peggugat untuk kumpul kembali, namun Peggugat menolak;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 2020 di rumah orang tua Penggugat di Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 21 Maret 2023, dengan alasan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapann ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *inperson* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka telah cukup alasan bagi Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 30 Maret 2023 menyatakan mencabut gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor



39/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 21 Maret 2023 dengan alasan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV dan Pasal 272 RV., tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan register Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr tertanggal 21 Maret 2023 dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 21 Maret 2023 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari



itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zam Zami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp265.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp410.000,00
Terbilang : (empat ratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Negr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)